



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 192 TAHUN 2013
TENTANG

PENETAPAN TANGGAL 1 ZULHIJJAH 1434 H

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk keperluan umat Islam dalam melaksanakan hari raya Idul Adha 1434 H perlu menetapkan tanggal 1 Zulhijjah 1434 H;
 - b. bahwa data hisab yang dihimpun oleh Tim Hisab Rukyat Kementerian Agama dari berbagai sumber menyatakan bahwa ijtimak menjelang awal Zulhijjah 1434 H jatuh pada hari Sabtu, tanggal 5 Oktober 2013, bertepatan dengan tanggal 29 Zulqa'dah 1434 H sekitar pukul 07:35 WIB dan pada saat matahari terbenam posisi hilal di seluruh wilayah Indonesia di atas ufuk, dengan ketinggian antara $02^{\circ} 18' 52,33''$ sampai dengan $04^{\circ} 44' 00,00''$;
 - c. bahwa laporan pelaksanaan rukyat hilal pada hari Sabtu, tanggal 5 Oktober 2013, bertepatan dengan tanggal 29 Zulqa'dah 1434 H yang disampaikan oleh:
 1. Drs. Syamsuddin, Umur 53 tahun, Penyelenggara Syariah, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara;
 2. Drs. H.M. Rifai, Umur 57 tahun, perwakilan Nahdlatul Ulama, Provinsi Sulawesi Tenggara;
 3. Drs. H. Syamsu Rizal, Umur 47 tahun, Kasie Pembinaan Syariah dan Sistem Informasi Urais, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tenggara;menyatakan telah melihat hilal dan masing-masing telah disumpah oleh Drs. Syamsuddin SH, Hakim pada Pengadilan Agama Kendari.
 - d. bahwa berdasarkan data hisab sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan laporan pelaksanaan rukyat hilal sebagaimana dimaksud dalam huruf c, Tim Hisab Rukyat Kementerian Agama sepakat menyatakan bahwa tanggal 1 Zulhijjah 1434 H jatuh pada hari Ahad tanggal 6 Oktober 2013;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Penetapan Tanggal 1 Dzulhijjah 1434 H;

Mengingat ...

2

- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
2. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
3. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 692);
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PENETAPAN TANGGAL 1 ZULHIJAH 1434 H.

KESATU : Menetapkan tanggal 1 Zulhijjah 1434 H jatuh pada hari Ahad, tanggal 6 Oktober 2013 sehingga Idul Adha jatuh pada hari Selasa, tanggal 15 Oktober 2013.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Oktober 2013

ABDUL MUKTI MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL
BINA BANGUNAN MASYARAKAT ISLAM,
ABDUL DJAMIL

